



**TINJAUAN YURIDIS KETURUTSERTAAN HONG KONG, DALAM
TINDAK PIDANA PERUSAHAAN
(Studi Kasus Putusan PN Sengkang No. 21/2010/2010/Pn
Sengkang)**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

OLEH

**ANDI SYAHRUL KS.
B 111 05 619**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**



SFR-H10

SYA
t

**TINJAUAN YURIDIS KETURUTSERTAAN (DEELNEMING) DALAM
TINDAK PIDANA PERBANKAN
(Studi Kasus Putusan PN Sengkang NO : 212/Pid.B/2009/PN
Sengkang)**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

OLEH

**ANDI SYAHRUL KS
B 111 05 619**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS KETURUTSERTAAN (DEELNEMING) DALAM
TINDAK PIDANA PERBANKAN**

(Studi Kasus Putusan PN Sengkang NO : 212/Pid.B/2009/PN SKG)

Oleh

ANDI SYAHRUL KS

B111 05 619

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Syahrul Ks
NIM : B 111 05 619
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Keturutsertaan (*Deelneming*)
Dalam Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus
Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN
Sengkang)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi.

Makassar, 13 Juli 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI SYAHRUL KS**
Nomor Induk : **B111 05 619**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Keikutsertaan (*DEELNEMING*)
Dalam Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus
Putusan PN. Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN
Sengkang)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081990021001

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM
DELIK PERBANKAN
(Studi kasus Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN.SKG)**


Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI SYAHRUL KS
NIM B 111 05 619**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyusunan Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 18 Agustus 2010 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001**

Sekretaris



**Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 196603201991031005**

Dekan



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.
NIP. 196412311998111001**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	8
I. Pengertian Tindak Pidana.....	8
II. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
III. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Tinjauan umum Tentang Deelneming.....	15
I. Pengertian Deelneming.....	15
II. Bentuk-Bentuk Deelneming	20
1. <i>doen plegen</i> atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai <i>middellijk daderschap</i>	20
2. <i>medeplegen</i> atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai <i>mededaderschap</i>	27
3. <i>uitlokking</i> atau membujuk/menggerakkan orang lain.....	33
4. <i>medeplichtigheid</i> atau membantu melakukan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan.....	41
I. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	42

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan.....	43
b. Tindak Pidana Yang berkaitan Dengan Rahasia Bank.	44
c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.....	45
d. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.	46
BAB III METODE PENELITIAN.	53
A. Metode Pendekatan.	53
B. Analisi Data.	53
C. sistematika Penulisan.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.	56
A. Kasus Posisi.....	56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	59
C. Tuntutan Penuntut Umum..	81
D. Pertimbangan Majelis Hakim.....	82
E. Amar Putusan.....	94
F. Komentar Penulis.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan.....	43
b. Tindak Pidana Yang berkaitan Dengan Rahasia Bank.	44
c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.....	45
d. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.	46
BAB III METODE PENELITIAN.	53
A. Metode Pendekatan.	53
B. Analisi Data.	53
C. sistematika Penulisan.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.	56
A. Kasus Posisi.....	56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	59
C. Tuntutan Penuntut Umum..	81
D. Pertimbangan Majelis Hakim.....	82
E. Amar Putusan.....	94
F. Komentar Penulis.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

ABSTRAK

ANDI SYAHRUL KS (B 111 05 619). TINJAUAN YURIDIS KETURUTSERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Kasus Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang). (dibimbing oleh Prof.Dr. Andi Sofyan.,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin.,S.H.,M.H sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama khususnya pada pasal 49 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang

Penelitian dilaksanakan dengan metode pendekatan (*approach*) yuridis murni (*legal research*) dengan fokus pada studi kasus (*case study*) dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian kepustakaan yang deskriptif dan eksploratif tentang pokok pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu : bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Pidana PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang telah menerapkan Dakwaan Pertama Primair ex Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim in casu telah mengurai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Majelis Hakim, semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim dalam Perkara Pidana PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang menganggap peran para terdakwa adalah sebagai penyerta dalam hal ini bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya pula, Majelis Hakim menganggap tidak ada alasan-alasan atau faktor-faktor yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Walaupun demikian, penulis tetap menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini tetap ada. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan dari para penguji demi penyempurnaannya.

Kepada keluarga penulis, Ayahanda **Drs.H.A.Muh. Syathir S,MPd** dan Ibunda **Dra. Hj. A. Mulyati**, saudara penulis **Andi Zulkifli Ks, S.E** dan **Andi Muh. Baits Ks**, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan moril dan materil, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya serta semoga karya ini dapat menjadi salah satu rahmat dan prestasi yang kelak akan memberi manfaat dalam perjalanan kehidupan penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak **Prof. Dr. dr. A. Idrus Paturusi, SP.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh jajarannya.
- 2) **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- 3) **Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, M.H.** dan **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas

pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 4) Para Dosen Penguji, **Prof. Dr. H.M. Syukri Akub, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H., Nur Azisah, S.H., M.H.**, yang telah memberi masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini kepada penulis.
- 5) **Prof. Dr. Hj. Badriah Rifai, S.H, M.H** selaku Penasihat Akademik penulis yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk tetap berusaha dan berjuang dalam mengarungi dunia kampus.
- 6) **Kepada Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Makassar. Bapak Abd. Muttalib, S.H. dan beserta seluruh staf, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sengkang. Bapak Zulkifli, S.H Beserta seluruh staf**, atas kesediaan memberikan informasi dan masukan selama penulis melakukan penelitian.
- 7) **Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai serta staf Fakultas Hukum Unhas** yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga Penulis dapat menyelesaikan studi.
- 8) **Karyawan dan karyawan akademik Fakultas Hukum Unhas**, Terima kasih atas bantuan dan pelayanannya yang baik kepada Penulis.
- 9) Teristimewa kepada kedua orang tuaku. Ayahanda **Drs.H.A.Muh. Syathir S,MPd** dan Ibunda **Dra. Hj. A. Mulyati,**. Yang telah

melahirkan dan membesarkan, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang serta senantiasa selalu mendoakanku serta dengan sabar menanti keberhasilanku.

- 10) Saudara Penulis Kakakku, **Andi Zulkifli Ks, S.E** dan Adik **Andi Muh. Baits Ks**, dan Serta saudara spupu saya, **Dr. Andi Nuralam Ks., Andi Syaqira Ks., Andi Muh. Fadli Ks., Andi Reski Amalia Abid.**, Terima Kasih atas semangat, dukungan dan do'a kalian
- 11) **Spesial Thanks To Eka**, yang selama ini dengan sabar dan setia mendampingi Penulis di setiap saat, Terima kasih atas segala waktunya, Terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
- 12) **Keluarga besar Kantin 02 Ramsis, K' Tina, K' Tati, K' Yamin.**, Serta **Keluarga besar Kantin Fak. Hukum, Mace, Bunda.**, Jangan pernah lelah untuk menjadi orang tua dan kakak bagi kami.
- 13) **Kawan-Kawan Angkatan 2005/EKSEPSI (Risman Ramli, A.Muh.Amril, A.Fachruddin,SH, Ririn,SH Harmoko, Kasman, Ariyadi Syarif, Efendi Rahim, A.Reza,SH, Geldy,SH, Hardiansyah, Dika, Tri, Oka,SH, Ai, & semuanya yang penulis tidak sempat menuliskannya satu per satu)** semoga tetap menjaga semangat dan motivasi untuk menegakkan hukum hari ini dan di masa datang.

- 14) Sahabatku **Fajaruddin, Haerul,SE, Nanang,SE, Yusril, A.Baso, Dedi,SH, Aco**, Terima Kasih atas semangat, dukungan dan do'a kalian.
- 15) Kakanda Senior **A.Asrul,SH, A.Adri,SH, Bowo, Itul, Abo, A.Awal** Terima Kasih atas semangat, dukungan dan Masukan yang telah di berikan kepada Penulis.
- 16) Dosen Pembimbing Lapanganku ketika KKN (**Dr. Hamsah, S.H., M.H**) dan Rekan-rekan KKN-PH BPN kota Makassar, **Ahmad Fadliansyah, R.Budiman Saleh, Yulianda Purbasari, A.Uci Kurnia Nur. Rahmawati, Muh.Azwar Waris, Adityan Sugiono, Nurmila Wijayanti, Yoesradilla S, Mursida, Geldy Adithra G, Mery Ruben, Ade Auliani, Nurul Widya P, St Ardianti Dwi M, Cindy Fransiska Arif, Nielma Salim.**
- 17) Para Adinda **Angkatan 2006,2007,2008,& 2009.**
- 18) Teman-teman di **Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB)**

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Dan atas segala bantuan dari pihak-pihak tersebut, penulis tidak memiliki sesuatu yang sepadan untuk membalasnya, hanya harapan dan doa semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang setimpal. Amin.

Akhir kata, harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Juli 2010

Penulis

Andi Syahrul Ks

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian. Dan kepastian hukum yang mengayomi masyarakat Indonesia.

Perbankan sebagai salah satu sektor di bidang ekonomi saat ini merupakan pilar ekonomi penting. Perbankan sebagai sektor usaha yang mengandalkan bisnisnya dari kepercayaan masyarakat, pada perkembangannya perbankan bukan hanya berfungsi sebagai mediasi namun juga melakukan tindakan-tindakan lain dalam usahanya, di luar *core business* nya. Pada saat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat secara pesat berkaitan erat dengan peredaran uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing, yang dipergunakan untuk kebutuhan perekonomian baik sebagai modal ataupun hasil dari

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian. Dan kepastian hukum yang mengayomi masyarakat Indonesia.

Perbankan sebagai salah satu sektor di bidang ekonomi saat ini merupakan pilar ekonomi penting. Perbankan sebagai sektor usaha yang mengandalkan bisnisnya dari kepercayaan masyarakat, pada perkembangannya perbankan bukan hanya berfungsi sebagai mediasi namun juga melakukan tindakan-tindakan lain dalam usahanya, di luar *core business* nya. Pada saat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat secara pesat berkaitan erat dengan peredaran uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing, yang dipergunakan untuk kebutuhan perekonomian baik sebagai modal ataupun hasil dari

perekonomian yang dijalankan. Lajunya perekonomian tersebut menarik banyak pihak untuk melakukan usaha di bidang perbankan dengan mendirikan bank-bank baru. Seperti jamur dimusim hujan berdirinya banyak bank membuat iklim persaingan guna menarik dana masyarakat sebanyak mungkin dilakukan oleh pengelola perbankan. Usaha untuk menarik minat guna menyimpan ataupun meminjam dana pengelola melakukan promosi dengan cara memberi hadiah-hadiah ataupun kemudahan-kemudahan.

Delik perbankan sebagai bentuk spesifik dari pidana secara umum telah berkembang sedemikian rupa seiring terus melajunya kemajuan pola-pola aktivitas ekonomi utamanya di sektor perbankan. Delik perbankan sendiri telah diatur secara mengkhusus dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dengan sendirinya aturan-aturan kepidanaan yang tidak diatur oleh UU UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka yang yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP.

Penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman merupakan hal yang limitatif sifatnya. Oleh karenanya, dalam mempergunakan hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan hukum pidana, salah satunya adalah mentaati asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Terkait dengan hal

ini, Herbert L. Packer di dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction*¹, menyatakan bahwa ada tiga inti yang harus dijadikan patokan memandang hukum pidana, yakni :

Pertama, Sanksi Pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa depan tanpa pidana. *Kedua*, Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. *Ketiga*, Sanksi Pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, atau sebaliknya akan menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Untuk itulah, hukum pidana dibatasi dengan beberapa asas-asas penting yang sifatnya mengikat, sehingga harus selalu dijadikan pedoman dalam penggunaan sarana hukum pidana, agar tujuan pemidanaan bisa terjaga dengan baik dalam suatu proses penegakan hukum pidana, dari awal hingga akhir.

Kekhususan yang Sistematis (*Sistematis Specialite*) merupakan suatu ketentuan pidana yang menyatakan walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus

¹ Disadur dari Zulkarnain Sitompul, *Makalah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang*, diakses dari zulsit.blogspot.com, pada tanggal 10 Desember 2009.

Dampak buruk dari tidak dipahami dan diimplementasikannya asas-asas hukum pidana secara baik adalah timbulnya ketidakjelasan pola penegakan hukum, sekaligus mengaburkan substansi penegakan hukum itu sendiri. Ini jelas sangat berbahaya, karena disamping bisa menimbulkan *anomie*, juga mengakibatkan terciptanya rasa takut dalam diri masyarakat. Padahal secara filosofis, undang-undang yang dibuat telah secara jelas dan tegas menuju kepada siapa (*adresat*) mereka ditujukan.

Lebih lanjut, dampak buruk lainnya adalah timbulnya deligitimasi undang-undang perbankan itu sendiri. Padahal, jika melihat ketentuan hukum perbankan, aspek hukum yang terkait dalam undang-undang ini didominasi oleh ketentuan hukum administrasi dan perdata, sementara ketentuan hukum pidana mendapatkan porsi yang sangat kecil karena kapasitas dan misinya ditujukan sebagai sarana hukum terakhir (*ultimum remedium*).

Pembagian porsi hukum ini bukan tanpa dasar, hal ini telah mempertimbangkan aspek iklim perbankan nasional pada khususnya dan kepercayaan luar negeri terhadap integritas aktor perbankan nasional pada umumnya.

Pada banyak kasus dalam tindak pidana perbankan dijumpai beberapa pelaku tindak pidana yang menciptakan suatu peristiwa pidana. Bank sebagai organisasi yang terstruktur didalamnya terdapat beberapa individu yang saling berkaitan menjalankan aktivitas perbankan. Oleh

hukum pidana, ini dikenal sebagai penyertaan (*deelneming*). Kaitannya dengan delik perbankan, aturan *deelneming* tentunya harus mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini menyangkut sejauh mana pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana perbankan.

Masalah *Deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh penulis belanda.

Masalah penyertaan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah hukum dalam format studi kasus yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Keturutsertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengefektifkan pembahasan dalam skripsi hukum ini, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama khususnya dalam Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang ?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama khususnya pada pasal 49 a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang.

Sedangkan studi kasus hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademis,

Secara akademis diharapkan skripsi hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah atau Civil Society Organisation's dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan Hukum Pidana, serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan skripsi hukum ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana²

I. Pengertian Tindak Pidana

Pada bagian ini penulis akan menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk mengartikannya sebagai tindak pidana. Bahkan pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut³.

Istilah "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum"⁴. Dari pengertian ini yang menjadi dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan, atau tindakan. Padahal sesungguhnya yang dapat dihukum adalah pelakunya atau manusianya.

² Objek dalam bahasan "Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana" penulis lebih fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pengertian tindak pidana itu sendiri dan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana.

³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

⁴ *Ibid*, hlm 187

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya⁵.

Menurut Profesor Pompe, *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁶.

Istilah *Strafbaar feit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld te wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun"

⁵ *Ibid*, hlm 189

⁶ *Ibid*, hlm 192

Dikatakan bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak dengan sengaja.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁷.

Lebih lanjut Simon menjelaskan untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam setiap undang-undang. Setiap *strafbaar feit* sebagai

⁷ *Ibid*, hlm 194

pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*⁸.

Di dalam kepustakaan kita juga sering dijumpai perkataan-perkataan lain untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* yakni *delictum* di dalam bahasa Latin, *delict* di dalam bahasa Belanda, *delikt* di dalam bahasa Jerman, *delit* di dalam bahasa Perancis ataupun *delik* di dalam bahasa Indonesia.

II. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

Sementara yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah

⁸ *Ibid*, hlm 195

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

III. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

A. Zainal Abidin Farid memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut⁹ :

- Unsur-unsur perbuatan kriminal (Delik) Actus Reus.
- Unsur-unsur pertanggungjawaban pembuatan delik (Mens Rea)

Hal ini dapat disimpulkan dalam adagium internasional yang berbunyi :

Actus nonfacit reum nisi mens rea atau act does not make a person guilty unless his mind guilty.

Untuk menjatuhkan pidana, maka disyaratkan bahwa pelaku harus terlebih dahulu memenuhi unsur delik, kemudian harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban yang merupakan unsur pelaku.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moljatno mengatakan "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah

⁹ A. Zainal Abidin Farid & A. Hamzah, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta), hlm. 178

perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Beccaria¹⁰ pernah mengatakan hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Dalam konteks ini dapat dikatakan, ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana Indonesia, sebagaimana hukum pidana negara-negara *civil law system* lainnya, merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Bahkan di Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang-undang bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam konstitusi. Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

¹⁰ Chairul Huda 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media : Jakarta

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan". Menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan).

B. Tinjauan Umum Tentang Deelneming

I. Pengertian Deelneming

Deelneming atau *keturtsertaan* telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. namun dalam Pasal 55 KUHP juga pada dasarnya telah disinggung masalah pelaku (*dader*), maka pembahasan mengenai pasal 55 dan 56 KUHP lebih tepat apabila disebut sebagai masalah pelaku (*dader*) dan keturtsertaan (*deelneming*).

Ketentuan di dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sementara ketentuan di dalam pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Sebelum masuk ke pembahasan tentang bentuk-bentuk *deelneming*, terlebih dahulu penulis hendak menyinggung secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan pelaku.

Pada delik-delik formal atau *formale delicten*, atau yang sering disebut juga sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* memang tidak sulit.

Berbeda halnya apabila kita hendak memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material. Karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader*, sebelumnya harus dipastikan dulu apakah tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau tidak. Tentu hal demikian berhubungan dengan ajaran *causaliteitsleer*. Ajaran mana

yang sangat penting dalam pembahasan *daderschap* dan pada bahasan mengenai *deelneming*.

Menurut teori *Equivalentie* atau *Conditio Sine Qua Non*, bahwa segala syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor tersebut harus dianggap menjadi sebab dari akibat itu¹¹. Tiap-tiap faktor yang dapat dihilangkan atau dianggap tidak perlu dalam rangkaian factor-faktor tersebut untuk terjadinya akibat tidak diberi nilai. Jadi tiap-tiap perbuatan, faktor-faktor dalam rangkaian tersebut harus mempunyai nilai yang sama. Dengan demikian mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, menurut para penganut dari yang disebut *aequivalentieleer* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh, orang yang digerakkan ataupun oleh orang yang telah mereka beri bantuan.

Sementara itu, di dalam *adequate causaliteitsleer* itu, orang berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara *tepat* atau secara wajar atau secara layak dapat dipandang sebagai

¹¹ Rusli Effendy, 1966, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Makassar, hlm 149

tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat¹². Garis besarnya menurut teori ini adalah bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan, faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya akibat, dicari faktor yang manakah yang seimbang dengan akibat yang timbul itu. Untuk menentukan faktor-faktor manakah yang seimbang dengan timbulnya akibat dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut¹³:

1. Teori yang mengindividualisasi (*individualiserende theori*)

Menurut teori ini, yang menjadi kausa adalah faktor yang paling berpengaruh atas terjadinya delik. Teori ini memakai ukuran dengan mengambil sebagai sandaran yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, maka dicarilah hubungan dengan salah satu dari perbuatan atau faktor tersebut. Jadi dilihat dahulu bila akibatnya telah timbul¹⁴.

Salah satu penganut dari teori ini *individualiserende theori* adalah Binding, di mana ia menggambarkan bahwa terdapat dua macam syarat. Syarat pertama merupakan syarat-syarat atau faktor-faktor yang mempunyai peranan atas timbulnya suatu akibat. Syarat kedua adalah syarat-syarat atau faktor-faktor yang menghambat timbulnya suatu suatu akibat. Yang

¹² P.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 591

¹³ Rusli Effendy, *Op. Cit*, hlm 152

¹⁴ *Loc. Cit*

dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat hanyalah tindakan yang paling positif telah mendukung syarat-syarat yang pertama dibanding tindakan lainnya¹⁵.

Pada teori ini, semua syarat atau faktor yang ada dalam kerangka terjadinya suatu akibat akan diselidiki untuk menemukan satu syarat yang dianggap yang paling menentukan atau paling berperan atas timbulnya suatu akibat.

2. Teori Menyamaratakan (*generaliserende theon*)

Teori ini menitikberatkan pada faktor atau syarat yang menurut penalaran yang wajar/layak atau menurut penilaian pengalaman umum adalah dapat dipandang sebagai penyebab terjadinya suatu akibat.

Von Kries menjelaskan bahwa yang layak untuk disebut sebagai penyebab dari suatu akibat yang terjadi itu hanyalah keadaan-keadaan yang diketahui oleh seorang pelaku pada waktu melakukan perbuatannya, yaitu bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat tertentu¹⁶.

Sementara itu menurut Rumelin, faktor-faktor yang layak untuk disebut sebagai penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi itu adalah keadaan-keadaan yang pada umumnya dapat diketahui oleh setiap orang manusia normal pada saat tindakan

¹⁵ P.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 240

¹⁶ *Ibid*, hlm, 241

itu dilakukan, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sesuatu akibat tertentu¹⁷. Di sini tidak tidak menjadi persoalan apakah si pembuat sebelumnya telah mengetahui atau tidak akan terjadinya delik. Yang penting adalah setelah terjadinya delik (akibat) secara umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik yang bersangkutan¹⁸.

Akhirnya dengan *adequate causaliteitsleer* kapasitas dan peran aktor-aktor yang terlibat dalam terjadinya suatu delik akan menentukan apakah ia termasuk dalam kategori pelaku (*dader*) atau menyuruh melakukan (*doen pleen*), atau yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) dalam menciptakan suatu delik.

II. Bentuk-Bentuk *Deelneming*

Selanjutnya penulis beranjak untuk membahas bentuk-bentuk *deelneming*.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah :

1. *doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;

¹⁷ Ibid, hlm 241

¹⁸ Rusli Effendy, *Op. Cit*, hlm 154

Doen plegen atau menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk *deelneming* dari empat bentuk *deelneming* yang terdapat di dalam Pasal 56 dan Pasal 56 KUHP.

A. Zainal Abidin Farid & A. Hamzah¹⁹ lebih memilih untuk menggunakan istilah "pembuat pelaku" untuk mengartikan *doen plegen*.. Mereka memberikan definisi *doen plegen* sebagai berikut

"*Doen plegen* atau pembuat pelaku adalah barangsiapa yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana tertulis atau tidak untuk mewujudkan delik."

Di dalam suatu *doen plegen* terdapat seseorang yang menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middellijike dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang "pelaku tidak langsung". Ia disebut sebagai seorang "pelaku tidak langsung" oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain²⁰.

¹⁹ A. Zainal Abidin Farid & A. Hamzah, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta), hlm. 190

²⁰ P.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 601

Sementara orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materielle dader* atau *pelaku material*.

Menurut R. Soesilo, orang yang menyuruh melakukan atau *middellijike dader* harus dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana itu. Sementara orang lain yang disuruh itu atau *materielle dader* harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan syarat hal-hal sebagai berikut²¹ :

- a. tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP, misalnya A berniat membunuh B, tapi karena tidak berani melakukan sendiri, maka ia menyuruh C (seorang yang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B. Bila C betul-betul melemparkan granat itu dan mengakibatkan B mati, maka C tidak dapat dihukum karena ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.
- b. telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh keadaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48. Misalnya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C agar

²¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 73

membakar rumah itu. Jika C menuruti dan membakar rumah itu, maka ia tidak dapat dihukum karena terpaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, toch ia dihukum sebagai pembakar.

- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang agen polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu sah. Sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah Inspektur Polisi.
- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. Misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh di depan kantor pos. ia tidak berani menjalankan sendiri. Ia kemudian menunggu di tempat jauh dan meminta tolong kepada B untuk mengambil sepeda itu dengan dikatakan bahwa sepeda itu adalah miliknya. Jika B memenuh permintaan itu, ia tidak bersalah mencuri, kerana

elemen "sengaja" tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri adalah A.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Simons²² yang menjelaskan bahwa orang yang disuruh melakukan haruslah memenuhi syarat-syarat :

- a. Adalah orang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;
- c. Sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut ;
- d. Adalah orang yang disuruh itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut ;
- e. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu, telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan ;

²² P.A.F Lamintang, Op. Cit, hlm 610

- f. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu ;
- g. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Mekipun secara umum antara pendapat R. Soesilo dan Simons sama, namun terdapat hal yang berbeda. Adalah pada poin tentang sifat tertentu atau suatu *hoedanigheid* yang harus dimiliki oleh orang yang disuruh melakukan.

Terkait hal tersebut, Langemeijer mempunyai pendapat bahwa²³ adalah mungkin seorang pegawai negeri itu dapat disuruh oleh seseorang yang bukan pegawai negeri untuk melakukan suatu kejahatan jabatan, asalkan apa yang telah dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri, yaitu misalnya kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Pasal-pasal 414, 416 (mengenai pemalsuan), 426 (mengenai pembebasan), dll.

²³ *Ibid*, hlm. 612

Mengenai doktrin tidak dapat dihukumnya seorang *materielle dader* adalah karena alasan seorang *materielle dader* itu sebenarnya adalah tidak lebih daripada suatu *willoos werktuig* atau suatu *wiloos machine* ataupun suatu alat mati belaka, baik P.A.F. Lamintang maupun *Hoge Raad* sepakat dengan doktrin ini²⁴.

Sementara itu, Prof. Simons menganggap penyebutan *materielle dader* sebagai suatu *willoos werktuig* atau suatu *wiloos machine* adalah kurang tepat²⁵. Prof. Simons menjelaskan apabila orang yang melakukan tindak pidana itu adalah tidak lain dari pada suatu "alat mati" belaka, maka orang yang telah menggunakan alat itu sendiri haruslah dipandang sebagai seorang *pelaku material*. Pada dasarnya suatu *doen plegen* itu dapat terjadi tanpa adanya sifat "tidak mempunyai kehendak" pada orang yang telah melakukan tindak pidana. Masalahnya di sini hanyalah berkenaan dengan tidak dapat dituntutnya orang tersebut menurut hukum pidana sebagai seorang pelaku²⁶.

Selanjutnya untuk adanya suatu *doen plegen* itu adalah tidak perlu, bahwa orang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu.

²⁴ *Ibid*, hlm. 613

²⁵ *Ibid*, hlm. 614

²⁶ *Loc. Cit*

Hal tersebut telah diputuskan oleh *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W. 9355²⁷ yang telah menjelaskan antara lain :

"menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini istri seorang penjual susu telah menambah sejumlah air ke dalam susu yang telah siap diantarkan ke rumah-rumah para langganan oleh suaminya, yang oleh suaminya tidak mengetahui bahwa susu tersebut dipalsukan."

Untuk adanya suatu *doen plegen* itu juga tidak perlu, bahwa suruhan untuk melakukan sesuatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung oleh *middellijk dader* kepada seorang *materieele dader*, melainkan ia dapat juga diberikan dengan perantara orang lain. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya pada tanggal 25 Juni 1917, N.J. halaman 818, W. 10145, dimana *Hoge Raad* telah mengatakan²⁸:

"pada *doen plegen* itu, perintah untuk melakukan suatu perbuatan itu dapat diberikan kepada orang yang disuruh melakukannya melalui seorang perantara"

2. *medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;

²⁷ *Loc. Cit*

²⁸ *Loc. Cit*

Bentuk *deelneming* yang kedua adalah *medeplegen* yang mempunyai arti kata "bersama-sama melakukan". Disini sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah kapankah seorang dapat dikualifikasikan sebagai *medepleger*. Tentu hal ini sangat penting untuk membedakannya dengan bentuk *deelneming* lainnya khususnya *medeplichtigheid*.

Van Hattum menjelaskan bahwa perbuatan *medeplegen* di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain²⁹. Artinya untuk dapat dihukum sebagai *medepleger*, maka orang tersebut haruslah memiliki kesengajaan atau *watens* dan *willen* untuk turut serta melakukan tindak pidana. Sementara suatu "ketidaksengajaan" dari seorang *medepleger* untuk turut serta melakukan menjadi tidak dapat dihukum.

Lebih lanjut menurut Van Hattum, *opzet* seorang *mededader* itu harus ditujukan kepada :

- maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan

²⁹ *Ibid*, 618

- dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Terkait dengan *opzettelijk medeplegen*-nya Van Hattum di atas, sekarang kita dihadapkan pada sebuah contoh, bilamana seandainya *opzet* yang pertama dipenuhi, akan tetapi terdapat suatu perbedaan antara *opzet* yang dimiliki oleh *pelaku*-nya dengan *opzet* dari orang yang bermaksud *turut melakukan* tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut di atas. Misalnya si pelaku (*pleger*) mempunyai *opzet* untuk "dengan sengaja menghilangkan nyawa" si korban, sementara orang yang bermaksud turut melakukan itu hanya mempunyai *opzet* untuk "menganiaya" korban.

Menurut Van Hattum, apabila korban betul-betul meninggal dunia, maka orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut, tidak dituntut kerana telah melakukan pembunuhan, melainkan ia hanya dapat dituntut karena turut telah turut melakukan suatu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain³⁰.

Hal berbeda diutarakan oleh Pompe, bahwa apabila orang yang telah turut melakukan itu dapat menduga kerja sama yang mereka

³⁰ *Ibid*, hlm. 619

lakukan itu dapat menyebabkan matinya korban, maka ia dapat dipersalahkan yaitu turut melakukan pembunuhan³¹.

Menurut Van Hattum, untuk adanya suatu medeplegen itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada masing-masing peserta kejahatan³².

Sementara itu, *Hoge Raad* punya pandangan yang berbeda. Dalam arrest-nya tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785, W 11437³³ berbunyi sebagai berikut :

"untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dipersyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta."

Jadi dengan demikian menurut *Hoge Raad*, apabila para peserta tidak mempunyai maksud dan pengetahuan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam suatu rumusan tindak pidana, maka kita tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*.

Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tertuang dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No : 15 K/Kr./1970 telah memberikan putusannya yang antara lain berbunyi :

³¹ *Ibid*, hlm. 620

³² *Ibid*, hlm. 621

³³ *Loc.cit*

"perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah "turut melakukan" tindak pidana (medeplegen), sedangkan pembuat materialnya ialah terdakwa I"

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung di atas adalah antara lain :

- a. bahwa Mahkamah Agung telah mengemukakan syarat bahwa terdakwa II itu harus memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP untuk dapat disebut sebagai seorang *materieele dader* ;
- b. bahwa Mahkamah Agung itu telah membuat suatu perbedaan antara medepleger dengan materieele dader di dalam *mededaderschap*.

Di dalam putusan kasasi Mahkamah Agung di atas tidak tampak adanya syarat, bahwa untuk suatu medeplegen itu juga disyaratkan bahwa opzet para peserta dalam kejahatan itu harus pula ditujukan kepada *medewerking* atau pada kerja sama untuk melakukan kejahatan yang bersangkutan, melainkan hanya kepada dipenuhinya unsur-unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP.

Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhitungkan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan

bersifat sedemikian rupa eratnya di antara para peserta di dalam mewujudkan suatu kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*³⁴.

Mengomentari putusan kasasi Mahkamah Agung di atas, menurut P.A.F Lamintang, penyebutan terdakwa sebagai "pembuat material" atau yang didalam bahasa belanda juga disebut *materieele dader* oleh Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan peranan terdakwa tersebut di dalam kejahatan, sebenarnya adalah *overbodig* atau tidak perlu³⁵.

Lebih lanjut P.A.F Lamintang menambahkan dalam suatu *medeplegen* itu tidak disyaratkan adanya suatu *eigen handeling* atau tidak disyaratkan tentang adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang disyaratkan adalah adanya suatu "volledige en nauwe samenwerking"³⁶. Penyebutan terdakwa I sebagai "pembuat material" itu juga tidak lazim di dalam *mededaderschap*, oleh karena di dalam suatu *medeplegen* itu masing-masing peserta juga merupakan seorang *medepleger* dari peserta-peserta yang lain³⁷.

³⁴ *Ibid*, hlm. 623

³⁵ *Loc. Cit*

³⁶ *Loc. Cit*

³⁷ *Loc. Cit*

Sekali lagi, bahwa untuk menentukan adanya suatu mededaderschap, haruslah terdapat dari para peserta suatu kesadaran untuk bekerja sama atau setidaknya para peserta telah bekerja sama secara lengkap dan bersifat sedemikian rupa dan berkaitan erat dalam mewujudkan suatu peristiwa pidana (*volledig en nauwe samenwerking*).

3. *uitlokking* atau membujuk/menggerakkan orang lain;

Masalah *uitlokking* diatur oleh pasal 55 ayat (1) poin 2e. Pasal ini merumuskan bahwa orang itu harus dengan sengaja membujuk orang lain dengan memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan³⁸. Artinya pasal ini telah memberikan secara limitatif cara-cara yang dipakai untuk mewujudkan *uitlokking*. Diluar cara tersebut bukan merupakan *uitlokking*.

Seperti halnya dengan *doen plegen* sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk melakukan atau yang di dalam doktrin disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *auctor intelektualis* ataupun juga *intelectueel dader* dan orang yang

³⁸ Pasal 55 ayat (1) poin 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dibujuk melakukan atau yang di dalam doktrin disebut sebagai *de uitgelokte*³⁹.

Walaupun antara *doen plegen* dengan uitlokken terdapat suatu kesamaan, namun di antara kedua bentuk *deelneming* ini juga terdapat perbedaan-perbedaan antara lain adalah :

- a. orang yang "disuruh melakukan" suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (*niet-toerekenbaar*) atau haruslah merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*),⁴⁰ sementara "orang yang dibujuk/digerakkan" untuk melakukan tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh; dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar* ;

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, him. 635

⁴⁰ Bandingkan dengan penjelasan yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* yang antara lain berbunyi :

"pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) itu merupakan seorang yang *manus ministra*, yaitu orang yang bertindak tanpa *opzet* (*dolus*), tanpa *schuld* (*culpa*) atau tanpa *toerekenbaarheid* (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya"

b. cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seorang yang telah "menyuruh melakukan" suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seorang yang telah membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dalam *uitlokking* telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Prof. Van Hammel sendiri telah merumuskan *uitlokking* sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa⁴¹ :

"kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan"

Selanjutnya menurut ayat 2 Pasal 55 KUHP ini, pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada "apa yang dibujukkan" untuk dilakukan itu serta "akibatnya"⁴². Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C. Andaikata B tidak hanya menganiaya C, akan tetapi "membunuhnya", maka A bukan dipertanggungjawabkan "membujuk membunuh" melainkan hanya dapat

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 636

⁴² Pasal 55 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dipertanggungjawabkan atas "pembujukan menganiaya" saja. Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini berlebihan sehingga mengakibatkan yang dianiaya itu mati, – yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh A maupun B – maka A bukan dipertanggungjawabkan atas "pembujukan penganiayaan" melainkan atas pembujukan "penganiayaan yang mengakibatkan kematian".

Oleh Prof. Van Hammel dipertegas, bahwa secara yuridis opzet dari orang yang telah dibujuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah identik dengan opzet dari orang yang telah membujuk orang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan⁴³.

Dengan demikian, dalam kasus pembunuhan misalnya, opzet dari orang yang telah dibujuk untuk melakukan pembunuhan itu haruslah sama dengan opzet dari *uitlokker*-nya. Dan ini berarti pula bahwa sama halnya dengan *uitlokker*-nya, maka orang yang telah dibujuk untuk melakukan pembunuhan itu harus juga memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

Menurut Prof. Van Hammel, untuk adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif yaitu :

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 637

- a. bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu haruslah menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum, dan
- b. bahwa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP⁴⁴.

Terkait dengan cara-cara yang harus digunakan oleh seorang *uitlokker* dalam menggerakkan atau membujuk orang lain melakukan suatu tindak pidana seperti dimaksudkan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dibahas.

Yang pertama, untuk cara pemberian atau janji, disini tidak perlu terdiri dari uang atau barang. Janji dapat berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan dengan anak perempuannya.

Yang kedua mengenai *misbruik van gezag* atau (penyalahgunaan kekuasaan) atau mengenai *misbruik van aanzien* (penyalahgunaan pengaruh). Di sini memang penting untuk dibedakan antara penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*) dan penyalahgunaan pengaruh (*misbruik van aanzien*).

⁴⁴ *Ibid*, hlm 638

Yang disebut pertama lebih menitikberatkan pada adanya hubungan antara atasan dan bawahan baik yang berupa hubungan menurut jabatan maupun yang berupa hubungan kekuasaan seorang majikan terhadap pembantunya⁴⁵. Sementara yang disebut kedua adalah lebih menitikberatkan/memfokuskan terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan yang bersifat khusus atau istimewa tapi berpengaruh, misalnya rohaniawan, pendidik, bangsawan, dll yang secara formal tidak memperlihatkan adanya suatu hubungan dengan orang yang digerakkan/dibujuk⁴⁶.

Yang ketiga adalah mengenai penggunaan "kekerasan" atau "ancaman dengan kekerasan". Penggunaan "kekerasan" atau "ancaman dengan kekerasan" itu sifatnya tidaklah boleh sedemikian rupa sehingga orang yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu berada di dalam keadaan *overmacht*. Sebab apabila orang yang telah digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu berada di dalam keadaan yang demikian, maka perbuatan orang tersebut menjadi *niet-toerekenbaar* atau menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, dan ini berarti bahwa kita tidak lagi berhadapan dengan suatu *uitlokking* melainkan suatu *doen plegen*.

⁴⁵ Baca arrest Hoge Raad tanggal 10 Oktober 1940, N.J. Nomor 815, dan arrest-arrest Hoge Raad yang masing-masing tanggal 4 Mei 1903, W. 7922 dan tanggal 6 Juni 1910, W. 9045.

⁴⁶ Baca arrest Hoge Raad tertanggal 9 Maret 1936, N.J. 1936 Nomor 519

Yang keempat adalah tentang tipu daya ataupun perbuatan untuk membuat membuat orang yang digerakkan menjadi mempunyai pengetahuan/pemahaman yang keliru. Apabila sebagai akibat pemahaman yang keliru dari orang yang telah digerakkan itu, orang tersebut menjadi tidak mempunyai suatu *schuld* terhadap salah satu unsur delik, – padahal undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur *schuld* (dolus dan culpa) pada pelakunya terhadap unsur tersebut – maka perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu menjadi *niet-toerekenbaar*, sehingga dalam keadaan semacam ini bahasannya bukan lagi suatu *uitlokking* melainkan suatu *doen plegen*⁴⁷.

Yang terakhir adalah “memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan”. Ini hampir sama halnya dengan “membantu melakukan” (*medeplichtig*) dalam pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada *uitlokking* maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu peristiwa pidana, sedangkan pada *medeplichtig* inisiatif untuk melakukan suatu peristiwa itu bukan berasal dari orang yang memberikan kesempatan atau tipu daya melainkan dari orang yang melakukan peristiwa pidana itu sendiri. Misalnya A berniat akan membunuh B, kemudian memberitahukan maksudnya

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 644

kepada C dan meminjam pistol C untuk melakukan pembunuhan itu. Jika C memberikan pistol itu, dan pembunuhan jadi dilakukan, maka C salah dalam arti *medeplichtig* karena inisiatif membunuh bukan datang dari C⁴⁸.

Sekarang misalnya, A mempunyai pistol dan bermaksud membunuh B, akan tetapi ia tidak berani melakukannya sendiri. A tahu bahwa C adalah musuh B. Berhubung dengan itu, A kemudian menganjurkan/memprovokasi C sambil memberikannya pistol agar C membunuh B. Jika C jadi membunuh B, maka A salah sebagai pembujuk (*uitlokking*), karena inisiatif untuk membunuh bukan dari dia⁴⁹.

4. *medeplichtigheid* atau membantu melakukan.

Berbeda dengan bentuk-bentuk *deelneming* lainnya, untuk bentuk *deelneming* ini diatur tersendiri di dalam pasal 56 KUHP.

Medeplichtigheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturtsertaan yang tidak berdiri sendiri⁵⁰. Hal ini berarti bahwa apakah seorang *medeplichtige* (yang membantu melakukan) itu dapat dihukum atau tidak, bergantung pada kenyataan, apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak⁵¹.

⁴⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm 75

⁴⁹ *Loc. Cit*

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm, 646

⁵¹ *Loc. Cit*

Bentuk *Medeplichtigheid* itu sendiri dapat di bagi ke dalam dua bentuk :

- a. kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan.
Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan yang bersifat materi, bersifat moral, ataupun bersifat intelektual.
- b. Kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain "untuk mempermudah" orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. *Pertama*, adalah "Tindak Pidana Perbankan" dan *kedua*, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup

tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya⁵²

Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatankegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

1. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

⁵² *Loc.Cit*

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ketentuan ayat (2) menyebutkan, bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: *Pertama*, apakah yang dimaksud dengan "menghimpun dana dari

masyarakat". *Kedua*, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. *Ketiga*, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak. Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dilihat pada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 46 yaitu dalam kasus PT BMA yang berkedok sebagai usaha Multi Level Marketing⁵³. PT BMA menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas. Kepada penyimpan dana diberikan seperangkat tekstil dan atau hak untuk meminjam sejumlah uang. Menurut Bank Indonesia, MLM ini telah melakukan kegiatan bank gelap yang melanggar Pasal 46 UU Perbankan. Pendapat diterima oleh pengadilan.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

⁵³ Dr. Zulkarnaen Sitompul S.H, *Tindak Pidana perbankan Dan Pencucian Uang* , zulsitompul.files.wordpress.com/2007/.../makalah_seminar-padang.pdf -

Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A. UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank

Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2) Pasal 49 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-

undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A. UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan

"orang dalam" dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid⁵⁴. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan⁵⁵. Kejahatan oleh "orang dalam" ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank⁵⁶. Kejahatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. *Kedua*, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip *business judgement*⁵⁷.

Kejahatan "orang dalam" sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

⁵⁴ Dr. Zulkarnaen Sitompul S.H, *Tindak Pidana perbankan Dan Pencucian Uang* , zulsitompul.files.wordpress.com/2007/.../makalah_seminar-padang.pdf - 02 Jan 10

⁵⁵ *Loc. Cit*

⁵⁶ *Loc. Cit*

⁵⁷ *Loc. Cit*

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu *Pertama*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362 (pencurian), dll. Pasal-pasal KUHP diterapkan biasanya apabila bank menjadi korban dari suatu tindak pidana misalnya kasus pembobolan BNI 46 New York oleh salah seorang mantan pegawainya dikenakan pasal 362 KUHP (pencurian).

Kedua, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah⁵⁸. UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.

Ketiga, UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank ("orang dalam") atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

Sebagai perbandingan di Malaysia setiap *director* atau pejabat bank dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi apabila memberikan fasilitas kredit melampaui batas yang ditentukan atau diluar persyaratan

⁵⁸ *Loc. Cit*

yang telah ditetapkan atau bertentangan dengan pedoman atau perjanjian, dihukum lima tahun penjara atau denda 5 juta ringgit⁵⁹.

⁵⁹ *Loc. Cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian skripsi hukum ini adalah dengan metode pendekatan (approach) yuridis murni (*legal research*) dengan fokus pada studi kasus (*case study*) dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian kepustakaan yang deskriptif dan eksploratif.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi hukum ini adalah dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang; Data-data yang terkait dengan kejahatan perbankan; Yurisprudensi-yurisprudensi tetap,

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum yang relevan, koran-koran, majalah, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

B. Analisis Data

Semua data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis

secara deduktif interpretative dengan berlandaskan pada objektivitas dan diuraikan secara deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta sistematis.

C. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis mengangkat judul ini sebagai skripsi hukum. Disini juga dicantumkan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi serta tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis mencantumkan teori dasar tentang tindak pidana, tentang pelaku dan keturutsertaan serta bentuk-bentuk penyertaan. Selain itu juga dibahas tentang teori dan bentuk-bentuk tindak pidana perbankan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai metode pendekatan, jenis dan sumber data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dianalisis mengenai penerapan pidana materil dalam perkara pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang .

Tegasnya dalam Bab ini akan dibahas segala hal dengan batasan-batasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah serta saran yang dapat dijadikan alternatif solusi dari masalah-masalah yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi⁶⁰

Kasus ini berawal dari perbuatan lk. Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku pimpinan cabang Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang yang mencairkan dana dari kas Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur yaitu tanpa dilakukan pembukuan sama sekali.

Sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009, bertempat di Kantor Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Jl. A. Magga Amirullah No. 22 Kecamatan Tempe Kab. Wajo, Pr. Hernawati Alias Herna Binti Hamsah telah membuat laporan keuangan atau laporan kas. Kemudian laporan tersebut dikirim ke Kantor Pusat Bank BPRS Niaga Madani Makassar, yang mana laporan tersebut tidak sesuai dengan jumlah fisik keuangan atau jumlah kas yang terdapat di dalam brankas Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang.

Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581 343. 650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah),

⁶⁰ Kasus Posisi ini disusun berdasarkan uraian-uraian peristiwa yang terdapat di dalam dalam dokumen BAP Penyidikan, Dakwaan JPU, Nota Eksepsi, Nota Pembelaan, dan Hasil Wawancara dengan Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara dengan No : 212/PId.B/2009/PN Sengkang

kemudian atas dasar laporan tersebut Lk. Syafruddin selaku Manajer Keuangan Kantor Pusat Bank BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan.

Pada saat Lk. Syafruddin melakukan audit ditemukan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan oleh pihak Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang ke Kantor Pusat Bank BPRS Niaga Madani Makassar. Jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang. Sebelumnya Lk. Syafruddin memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada kantor Pusat Bank BPRS Niaga Madani Makassar kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam brandcash Kantor Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu ia memeriksa jumlah uang/kas namun yang ditemukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ditemukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah). Selisih yang ditemukan adalah sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah). Sehingga pada saat itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani

oleh Sukriana Mansyur (teller / Kasir), Hernawati (kepala Bagian Operasional), dan Muhammad Ishak (Kepala Cabang Kantor Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang).

Berkaitan dengan Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang, para terdakwa masing-masing adalah Hernawati, SE. Alias Herna Binti Hamzah, umur 42 tahun, agama islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT. BPRS Niaga Madani, bertempat tinggal di Jalan Andi Oddang Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, umur 22 tahun, agama islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT. BPRS Niaga Madani, bertempat tinggal di BTN Griya Blok B1 Sempangge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Selanjutnya berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Bulan Juli 2009 dengan Nomor Reg. Perk : PDM-Mks/Ep.1/2009 Para terdakwa telah didakwa pertama primair Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua primair Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, lebih subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus pada putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang, terdakwa Hernawati, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan Sukriana Alias Ana Binti Mansyur telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi.

Berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Bulan Juli 2009 dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-Mks/Ep.1/06/2009 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Primair

*Bahwa terdakwa I Hernawati, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS

Niaga Madani Cabang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan bersama dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas perkara diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;
- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I

Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas

nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;
- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan

kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Subsidiar

"Bahwa ia terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari Senin tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;
- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang

Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;

- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."

Lebih Subsidair

"Bahwa ia terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari Senin tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya

pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;
- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan

Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana

Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana

Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;
- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan

kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."

Atau

Kedua

Primair

"Bahwa ia terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari Senin tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau

rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;
- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian

ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan

terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;

- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP."

Subsidiar

"Bahwa ia terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari Senin

tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;

- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas

mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;
- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana

selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.*

Lebih Subsidair

*Bahwa ia terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, pada hari Senin tanggal 07 April 2009 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang Sengkang Jln. A. Mangga Amirullah No. 22 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang turut serta melakukan dengan lelaki Muh. Ishak Bin Marhaban (berkas diajukan terpisah), dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau

rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengirimkan Laporan Neraca pertanggal 06 April 2009 ke kantor pusat di Makassar dengan laporan aktiva kas sebesar Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian atas dasar laporan tersebut Syafruddin selaku Manajer Keuangan PT. Pusat BPRS Niaga Madani Makassar mendatangi kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang untuk melakukan audit keuangan;
- Pada saat Syafruddin melakukan audit keuangan adanya selisih laporan kas/keuangan yang dilaporkan Lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur ke Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani Makassar dan atau jumlah keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik kas yang ada di dalam brandcash PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, sebelumnya memeriksa pembukuan atau catatan yang dilaporkan setiap harinya kepada Kantor Pusat PT. BPRS Niaga Madani kemudian

ia mencocokkan atau memeriksa kas yang ada di dalam Brandcash Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan setelah itu memeriksa jumlah uang/kas namun yang ia temukan tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya atau jumlah uang yang ia temukan di dalam brandcash sebanyak Rp. 70.343.650,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah uang yang dilaporkan setiap harinya sebanyak Rp. 581.343.650,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah) sehingga pada saat itu ia membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas mengenai selisih uang tersebut yang ditandatangani oleh pihak Teller (Kasir) atas nama Terdakwa II Sukriana Mansyur, Kepala Bagian Operasional (Kasi Ops) atas nama Terdakwa I Hernawati, SE., dan diketahui oleh Pimpinan Cabang lelaki Muh. Ishak;

- Selisih uang yang ditemukan sebanyak Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan pelaporan kas ia ketahui dilakukan oleh lelaki Muh. Ishak Alias Ishak Bin Marhaban selaku Kepala Cabang, terdakwa I Hernawaty, S.E. Alias Herna Binti Hamzah selaku Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), dan

terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku Kasir/Teller;

- Pada saat saksi pelapor Syafruddin menanyakan kepada Terdakwa I Hernawaty, S.E. bahwa kenapa selisih uang atau kas tidak dilaporkan kepada pihak PT. BPRS Niaga Madani Pusat Makassar maka terdakwa I Hernawaty, S.E., menjawab bahwa hal tersebut tidak dilaporkan karena uang tersebut akan dikembalikan oleh lelaki Muh. Ishak selaku Pimpinan Cabang dan telah yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari nasabah dan pengeluaran uang untuk nasabah yang sudah disetujui permohonannya adalah terdakwa II Sukriana selaku Teller atau kasir pada PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dan ia mengetahui pula kalau laporan kegiatan usaha di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tidak lengkap atau hilang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP."

C. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I Hernawati, S.E. alias Herna Binti Hamzah dan Terdakwa II Sukriana alias Ana Binti Mansyur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan j.o. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hernawati, S.E. alias Herna Binti Hamzah dan terdakwa II Sukriana alias Ana Binti Mansyur, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun diperkurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) rangkap foto copy Laporan Rincian Neraca, 5 (lima) rangkap foto copy Jurnal, 1 (satu) lembar foto copy Memo Intern, 1 (satu) buah kunci grendel brankas, 1 (satu) set kunci terdiri dari kunci brankas, kunci laci brankas dan kunci laci, 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli lengkap dengan materai 6000 dan 1 (satu) lembar bukti pelunasan dikembalikan kepada yang berhak.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah memilih dakwaan Pertama Primair ex Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan j.o. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
- b. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Terhadap unsur-unsur di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Unsur anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank,

oleh karena itu pegawai bank adalah orang yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab atas pekerjaannya dengan hal-hal atau usaha bank yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang yang bernama Hernawati, S.E. Alias Herna Binti Hamsah dan Sukriana Alias Ana Binti Mansyur selaku para Terdakwa dalam perkara *a quo*, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa para Terdakwa adalah pegawai bank yang bekerja di kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang yaitu sebuah bank perkreditan yang berkantor pusat di Makassar.

Menimbang, bahwa di Kantor PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang terdakwa I Hernawati, S.E. Alias Herna Binti Hamsah mengakui bahwa dia menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops) dan terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur mengakui bahwa dia menjabat sebagai Teller/Kasir. Selanjutnya itu menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti para terdakwa membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut

hukum apabila nantinya terbukti bersalah, oleh karena itu unsure pegawai bank telah terbukti dan terpenuhi.

- b) Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja. Harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang bahwa dalam teori hukum, gradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila si pembuat atau pelaku (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka tentu pelaku tidak akan melakukan perbuatan itu.
2. Sengaja sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila si pelaku (*dader*)

dengan perbutannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari drlik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau ini maka sesuai teori kehendak mengangap akibat itu jua dikehendaki oleh pelaku.

3. Sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkenids bewustzijn), apabila seorang pelaku (dader) melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini pelaku mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan unsur dengan sengaja dan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan pertama primair telah terbukti, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa para Terdakwa sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair tersebut dan seyogyanya para terdakwa patut dan pantas untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa adapun dalam surat pembelaan dari Penasehat hukum para Terdakwa pada pokoknya mengatakan

bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara pidana ini, bahwa para terdakwa tidak ada unsure sengaja dalam melakukan perbuatannya dalam membuat laporan keuangan dalam jabatan Mereka Terdakwa I Herawati, SE sebagai Kepala Saksi Operasional dan Terdakwa I Sukriana sebagai Teller/Kasir tersebut, para terdakwa bertindak hanya karena adanya perintah dari atasan mereka yaitu Muh. Ishak sebagai Kepala BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang, bahwa mereka biasa ditekan dan diancam apabila tidak mengikuti perintah tersebut, oleh karenanya perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan dari jasa Penuntut Umum tersebut, selain itu pula para terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan berupa uang yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat hukum antara Jaksa Penuntut Umum dengan penasehat Hukum tersebut adalah suatu hal yang sangat wajar karena masing-masing mempertahankan kepentingannya, dimana Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum mempertahankan kepentingan/hak Negara agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Penasehat Hukum

mempertahankan Kepentingan/hak Kliennya yaitu terdakwa yang mengaku tidak bersalah sehingga dinyatakan tidak terbukti bersalah dan tidak dijatuhi pidana, namun kemudian untuk kepentingan kepentingan hukum dan keadilan pada akhirnya Pengadilan in casu Hakim yang mengadilinya, yaitu menjatuhkan putusan pemidanaan apabila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa menyangkut mekanisme laporan keadaan keuangan pada BPRS Niaga Madani CABang Sengkang, berdasarkan keterangan saksi Ir. Hj. Hasniah dan Syafruddin, serta keterangan para terdakwa bahwa laporan keuangan dibuat oleh para terdakwa, yaitu Laporan Rincian Neraca dibuat oleh Kasi Operasional (Terdakwa I) sesuai dengan Laporan Mutasi Vault (Laporan Mutasi Kas) yang diterima dari Teller/Kasir (Terdakwa II), kemudian oleh Operasional Laporan keuangan dan keadaan Fisik Kas, Kepala CABang akan meneruskan Laporan ke Kantor Pusat BPRS Niaga Madani di Makassar.

Menimbang bahwa dalam kenyataannya, para Terdakwa bekerjasama dengan Muh.Ishak (Kepala Cabang yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) secara berulang-ulang melaporkan keadaan keuangan BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dengan keadaan Laporan Keuangan tidak sesuai dengan keadaan fisik kas ada di berkas.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa Hernawati, SE dan Sukriana bahwa kejadiannya berawal pada bulan April 2008, Muh. Ishak (Kepala Cabang) meminjam uang kas kepada Teller Sukriana (terdakwa II), dengan sifat pinjaman sementara dan <uh. Ishak berjanji akan mengembalikan secepat mungkin. Namun hingga akhir bulan, sebelum laporan keadaan Keuangan yang di buat oleh Terdakwa II selaku Teller dan Terdakwa I selaku Teller dan Terdakwa I selaku Kasi Operasional dikirim ke Makassar, Muh. Ishak belum juga mengembalikan pinjaman. Namun didalam Laporan keadaan keuangan, atas perintah Muh. Ishak sebagai Kepala Cabang memerintahkan para terdakwa untuk tidak memasukkan adanya pinjaman dalam Laporan keuangan tersebut, hal ini berarti dalam laporan keadaan keuangan, nomina yang tercantum didalam laporan adalah tidak sama dengan keadaan fisik didalam brankas. Laporan tersebut kemudian dikirim ke Kantor ke pusat BPRS Niaga Madan Makassar.

Menimbang bahwa terdakwa II Sukriana pernah memeriksa brankas dan melapor adanya uang yang hilang di dalam brankas sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah). Hal itu kemudian dilaporkan terdakwa II kepada Muh. Ishak selaku Kepala Cabang dan juga kepada Terdakwa I selaku Kasi Operasional, Namun Oleh Muh. Ishak dikatakan tidak usah diikrakan, uangnya

nanti akan kembali sendiri, kemudian Muh. Ishak memerintahkan agar Terakwa I dan Terakwa II tidak usah memasukkan dalam laporan keuangan uang yang hilang tersebut, hal itu akhirnya dituruti oleh para Terakwa dengan alasan takut karena perintah atasan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan terakwa II Sukriana Mih. Ishak (Kepala Cabang pernah mengambil uang nasabah bernama Yenni langsung dari Teller (Terakwa II) dan menurut Muh. Ishak telah diberikan kepada Yenni dengan tanda terima Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp. 6.150.000, Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp. 53.300.000, dan Kwitansi tertanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. 82.000.000.

Menimbang bahwa sesuai aturan perbankan, setiap kreditur yang mengambil uang kantor harus memakai slip penarikan dan langsung diambil dari teller dan bukan melalui kepala cabang dengan menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, Hhal ini menunjukkan perbuatan Terakwa II tersebut telah melanggar aturan BPRS Niaga Madani dan itu diketahui oleh Terakwa I dan Kepala Cabang.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit team audit BPRS Niaga Madani Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Pt BPRS Niaga Madani Sengkang, Kas BPRS niaga Madani Cabang Sengkang mengalami selisih kas sebesar Rp. 511.000.000,- (lima

ratus sebelas juta rupiah) dan terhadap kas tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik oleh Muh.Ishak sebagai Kepala.

Menimbang bahwa terhadap para Tindakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka para Tindakwa dianggap maupun bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya para Tindakwa tetap harus pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Tindakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Tindakwa.

Selanjutnya Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa haruslah dipahami maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan adalah karena kegiatan usaha Perbankan secara umum memiliki pengaruh atas pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan secara khusus berpengaruh kepada nasib kelangsungan hidup bank yang mempengaruhi hidup para karyawan. Karenanya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan sangat tinggi mengingat kejahatan menyangkut perbankan dianggap suatu perbuatan yang serius.

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh BPRS Niaga Madani yang telah terbukti sebagai bagian dari tanggung jawab para

terdakwa, sangat berpotensi besar merusa tatanan perekonomian negara masyarakat dan nasabah dalam scoop kecil. Di BPRS Niaga Madani, terhimpun dana dari masyarakat, diman apabila bank mengalami Collaps, akan berpengaruh pengambilan uang nasabah. Pada akhirnya apabila BPRS Niaga Madani tidak mapuh mengembalikan dana masyarakat, maka ank Indonesia yan akan mengambil alih pengembalian. Hal ini jelas dapat menyebabkan kerugian uang Negara. Selain itu, secaa khusus perbutan para terdakwa dapat berimbias atas kehilangan kepercayaan masyarakat kepada BPRS Niaga Madani dan apabila mengalihkan dananya, berakibat pula bank tidak dapat beroperasi lagi. Hal ini tentu mempengaruhi nasib kariawan BPRS Niaga Madani yang tergantung hidup pada BPRS Niaga Madani.

Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Para terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari perbuatannya.
- Para terdakwa melaukan perbuatan atas karena perintah dan tekanan atasan mereka Kepala Cabang BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang.
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga berupa anak yang masih kecil

sehingga masih membutuhkan perhatian dari ibunya masing-masing.

- Harus pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi para terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya kemudian hari, sehingga pada saat terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, para terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertindak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi para terdakwa adalah pidana penjara dan denda, namun dibawah batas minimum yang dimaksudkan dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dengan pertimbangan tidak adanya keuntungan berupa uang yang didapatkan oleh para terdakwa, selain itu para terdakwa berbuat atas perintah dandesakan/tekanan dari Muh. Ishak (Kepala Cabang) yang telah di putus lebih tingi dalam berkas perkara lainnya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, para terdakwa berada dalam

tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) rangkap Foto Copy Laporan Rincian Negara
- 5 (lima) rangkap Foto Copy jurnal
- 1 (satu) lembar Foto Copy memo intern
- 1 (satu) buah kunci grandel brankas
- 1 (satu) set kunci terdiri dari kunci brankas, kunci laci brankas dan kunci laci
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli lengkap dengan materai 6.000
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1)

KUHAP, para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dan pasal 193 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

E. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara pidana Nomor : 212/Pid.B/2009/PN.SKG adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hernawati, S.E., Alias Herna binti Hamsah dan Terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan PT BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I I Hernawati, S.E., Alias Herna binti Hamsah dan Terdakwa II Sukriana Alias Ana Binti Mansyur masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3. Menetapkan bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 5 (lima) rangkap Foto Copy Laporan Rincian Negara
- 5 (lima) rangkap Foto Copy jurnal
- 1 (satu) lembar Foto Copy memo intern
- 1 (satu) buah kunci grandel brankas
- 1 (satu) set kunci terdiri dari kunci brankas, kunci laci brankas dan kunci laci
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli lengkap dengan materai 6.000
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

F. Komentor Penulis

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur dari setiap pasal dan ketentuan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa *in casu*.

- 1. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dakwaan pertama primair.**

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi :

"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank."

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
- b. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Selanjutnya dirujuk dengan ketentuan penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

- 2. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992**

tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dakwaan pertama subsidair.

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi :

"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank".

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank ;
- b. dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Selanjutnya dirujuk dengan ketentuan penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

- 3. Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dakwaan pertama lebih subsidair.**

Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi :

"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut"

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
- b. dengan sengaja: mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Selanjutnya dirujuk dengan ketentuan penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Setelah melalui proses pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan (*Requisitoir*) yang pada poin 1 (satu) nya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutuskan Perkara Pidana No : 212/PID.B/2009/PN.Sengkang memutuskan menyatakan terdakwa HERNAWATI, S.E. Alias HERNA Binti HAMZAH dan SUKRIANA Alias ANA BINTI MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum, dengan setelah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti saksi dan surat, telah memilih dan menganggap bahwa sebagai dakwaan pertama primair yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa.

Sementara itu, Majelis Hakim dalam putusannya dengan registrasi No : 212/Pid. B/2009/PN. Skg tertanggal 25 November 2009, yang juga berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam

Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis perkara *in casu* Zulkifli Sultan bahwa sebab dari dipilihnya dakwaan pertama primair untuk diterapkan pada para terdakwa adalah karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, para terdakwa secara sadar atau menginsyafi telah membantu MUH. ISHAK Bin MARHABAN dalam membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam Pembukuan atau dalam proses laporan keuangan PT. BPRS NIAGA MADANI Cabang Sengkang.

Dari putusan pengadilan di atas, dapat dilihat adanya sebuah konstruksi “secara bersama-sama” yang oleh penulis tafsirkan ke dalam bentuk *Medeplegen*. Terdakwa I (Hernawati) dan terdakwa II (Sukriana) terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama membuat suatu delik. Di sini terdapat kesengajaan untuk melakukan kerja sama dan tidak pada yang dituju. Meskipun delik yang dikenakan kepada terdakwa adalah delik materill, namun itu bukanlah hal yang penting dalam menentukan terdapat tidaknya suatu *Medeplegen*. Hal mana yang diungkapkan oleh A. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah⁶¹ bahwa kesengajaan para pelaku hanyalah tertuju pada kerja sama dan tidak pada apa yang dituju. Lebih lanjut A. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah menambahkan bahwa selain adanya kesengajaan pada kerja sama,

⁶¹ A. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 56

Medeplegen juga mensyaratkan adanya kesengajaan terhadap perbuatan pelaksanaannya.

Terkait dengan penerapan ketentuan keturutsertaan (*Deelneming*) dalam kasus pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang ini, maka penulis akan memulai kajiannya dengan melihat apakah terdapat kesengajaan (*dolus*) pada para pelaku untuk bekerja sama.

Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan atau *dolus* atau *opzet* sebagaimana yang dianut baik oleh *Memorie Van Toelichting* maupun Hoge Raad dalam arrest-arrestnya⁶² adalah *willens en watens*. *Willens* diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Watens* diartikan sebagai "mengetahui/menginsyafi perbuatan tersebut dan/atau beserta akibat-akibatnya yang dikehendaki".

Dalam ilmu hukum pidana, secara umum telah dikenal 3 (tiga) macam bentuk *dolus* atau *opzet* yaitu⁶³ :

- *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud); yaitu apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan. Sedangkan timbulnya

⁶² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 340

⁶³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 310

akibat tersebut memang *begood* atau memang ia kehendaki. Apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.

- *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian), yaitu apabila seseorang pada saat akan melaksanakan niatnya dan pada saat itu pula ia mengetahui atau menyadari bahwa "**pasti**" akan ada atau muncul akibat lain (yang sebelumnya tidak ia kehendaki) yang mengikuti perbuatannya. Jika pada saat ia melaksanakan niatnya dan melakukan perbuatannya dan benar akibat lain itu terwujud, maka ia mempunyai *opzet bij zekerheids-bewustzijn*.
- *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kemungkinan), yaitu apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari "**kemungkinan**" akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Jadi jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut, ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan. Kesengajaan itu disebut *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*.

Dari fakta-fakta persidangan baik bersumber dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwa sejak 31 Maret 2009 s/d 06 April para terdakwa (Hernawati dan Sukriana) telah membuat laporan keadaan keuangan atau laporan kas, yang mana laporan tersebut tidak sesuai dengan jumlah fisik keuangan atau jumlah kas yang terdapat di dalam brankas Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang.

Peristiwanya berawal pada bulan-bulan sebelum Maret 2009, Muh. Ishak (Kepala Cabang Bank Niaga Madani Cabang Sengkang) meminjam uang kas kepada Teller (Sukriana/Terdakwa II) dengan sifat pinjaman sementara. Dan Muh. Ishak berjanji akan mengembalikan secepat mungkin. Namun hingga akhir bulan, sebelum laporan keadaan keuangan yang dibuat oleh Sukriana (terdakwa II) selaku Teller dan Hernawati (terdakwa I) selaku Kasi Operasional dikirim ke Makassar, Muh. Ishak belum juga mengembalikan pinjaman. Namun di dalam laporan keadaan keuangan, atas perintah Muh. Ishak sebagai Kepala Cabang memerintahkan Sukriana (terdakwa II/Teller) dan Hernawati (terdakwa I/Kasi Operasional) untuk tidak memasukkan adanya pinjaman dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini berarti dalam laporan keadaan keuangan, nominal yang tercantum di dalam laporan adalah tidak sama dengan keadaan fisik di dalam brankas.

Dengan belum mempersoalkan kadar kesengajaan dan aspek pertanggung jawaban daripada para terdakwa, dari fakta di atas, dapat

terlihat adanya sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkhe* pada diri para terdakwa. Artinya salah satu unsur objektif dari suatu *sftaarfeit* telah terpenuhi.

Selanjutnya untuk persoalan kesengajaan untuk bekerja sama pada diri para terdakwa dapat ditelaah dengan melihat atau menilai fakta-fakta persidangan serta perbuatan para terdakwa. Pada hakekatnya para terdakwa telah mengetahui terdapat ketidaksesuaian antara laporan keadaan keuangan dengan jumlah fisik yang ada di brankas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang. Hal ini diketahui para terdakwa dikarenakan Muh. Ishak selaku kepala cabang pernah mengambil pinjaman terhadap uang kas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang. Adapun pinjaman itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan/aturan di dunia perbankan sebab tidak dilakukan pencatatan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selain itu berdasarkan keterangan terdakwa II (Sukriana), Muh. Ishak (Kepala Cabang PT. BPRS Niaga Madani Cab. Sengkang) pernah mengambil uang nasabah bernama Yenni langsung dari Teller (Sukriana/Terdakwa II) dan menurut Muh. Ishak telah diberikan kepada Yenni dengan tanda terima Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp. 6.150.000, Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp. 53.300.000, dan Kwitansi tertanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. 82.000.000. Hal demikian melanggar aturan perbankan, dimana setiap kreditur yang menarik dananya harus memakai slip penarikan dan

terlihat adanya sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkhe* pada diri para terdakwa. Artinya salah satu unsur objektif dari suatu *sftarbaarfeit* telah terpenuhi.

Selanjutnya untuk persoalan kesengajaan untuk bekerja sama pada diri para terdakwa dapat ditelaah dengan melihat atau menilai fakta-fakta persidangan serta perbuatan para terdakwa. Pada hakekatnya para terdakwa telah mengetahui terdapat ketidaksesuaian antara laporan keadaan keuangan dengan jumlah fisik yang ada di brankas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang. Hal ini diketahui para terdakwa dikarenakan Muh. Ishak selaku kepala cabang pernah mengambil pinjaman terhadap uang kas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang. Adapun pinjaman itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan/aturan di dunia perbankan sebab tidak dilakukan pencatatan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selain itu berdasarkan keterangan terdakwa II (Sukriana), Muh. Ishak (Kepala Cabang PT. BPRS Niaga Madani Cab. Sengkang) pernah mengambil uang nasabah bernama Yenni langsung dari Teller (Sukriana/Terdakwa II) dan menurut Muh. Ishak telah diberikan kepada Yenni dengan tanda terima Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2008 senilai Rp. 6.150.000, Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp. 53.300.000, dan Kwitansi tertanggal 29 Oktober 2008 senilai Rp. 82.000.000. Hal demikian melanggar aturan perbankan, dimana setiap kreditur yang menarik dananya harus memakai slip penarikan dan

ke dalam pembukuan bank. Selain itu pada setiap awal hari dan akhir hari Teller bertugas membuat rekapitulasi seluruh penerimaan dan pengeluaran uang kas di bank.

Fakta dimana meskipun para terdakwa menyadari bahwa membuat suatu laporan palsu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan namun para terdakwa telah secara sadar bekerja sama dengan Muh. Ishak untuk membuat laporan keadaan keuangan yang tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di dalam brankas.

Para terdakwa, pada faktanya telah mengetahui bahwa Muh. Ishak pernah mengambil uang nasabah yang ada di dalam brankas. Selanjutnya para terdakwa tetap membuat suatu laporan keadaan keuangan yang tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di dalam brankas. Hal demikian dilakukan oleh para terdakwa karena Muh. Ishak berhasil meyakinkan para terdakwa bahwa uang nasabah tersebut aman dan akan segera kembali. Para terdakwa menginsyafi/menyadari bahwa perbuatannya *pasti* akan membuat perbuatan Muh. Ishak yang memang sejak semula sengaja bermaksud (*Opzet als oogmerk*) menimbulkan adanya laporan keadaan keuangan palsu (yang tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di dalam brankas) terwujud. Selain itu, para terdakwa juga menyadari perbuatannya sangat penting nilainya bagi terwujudnya delik yang diinginkan oleh Muh. Ishak.

Artinya dapat disimpulkan bahwa para terdakwa memiliki kesengajaan (dalam hal ini *Opzet bij zekerheids-bewustzijn*) untuk bekerja

sama dengan Muh. Ishak untuk membuat atau menyebabkan adanya laporan keadaan keuangan yang tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di dalam brankas.

Seperti yang telah disebutkan di atas, selain kesengajaan untuk bekerja sama, *medeplegen* juga mensyaratkan adanya kesengajaan terhadap perbuatan pelaksanaan. Yang menjadi penekanan "kesengajaan terhadap perbuatan pelaksanaan" disini adalah dalam kaitannya dengan perbuatan kerjasama yang mencakup pula tindak pidana. Jadi kesengajaan disini ditujukan pada perbuatan untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik.

Terkait pelaksanaan kerjasama ini, A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah⁶⁵ menjelaskan dalam *Medeplegen* satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik.

Dalam kasus ini, terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu bentuk kerjasama atau setidaknya menyadari bahwa perbuatannya memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya delik yang diinginkan oleh Muh. Ishak.

Adapun perbuatan pelaksanaan dari para terdakwa dapat dilihat dari bahwa para terdakwa telah secara nyata membuat laporan palsu atau laporan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik kas PT. BPRS Niaga

⁶⁵ A. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 60

Madani Cabang Sengkang. Demikian pula fakta persidangan yang menerangkan bahwa para terdakwa secara berulang-ulang melakukan perbuatan membuat laporan palsu keadaan keuangan PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang.

F.1. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari keterhubungannya dengan adanya kesalahan yang melekat pada diri si pembuat. Kesalahan merupakan *based* dalam menengok tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pengenaan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁶⁶.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

⁶⁶ Saifudien DJ, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, hlm. 2, diakses melalui saifudiendjsh.blogspot.com

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

P.A.F. Lamintang mempunyai bahasan terkait pertanggungjawaban pidana ini dengan mengkatagorikannya ke dalam "dasar-dasar yang meniadakan hukuman" atau *strafuitsluitingsgronden*.

Dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau *strafuitsluitingsgronden* itu antara lain dapat dijumpai di dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Di dalam Bab III : Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang *ontoerekeiningsvatbaar* atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- b. Di dalam Bab III : Pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dapat dihukumnya orang yang berada di dalam suatu *overmacht* ;

- c. Di dalam Bab III : Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu *noodweer* ;
- d. Di dalam III : Pasal 49 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya merupakan suatu *noodweerecnes* ;
- e. Di dalam Bab III : Pasal 50 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan perundang-undangan ;
- f. Di dalam Bab III : Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu "ambtelijk bevel" atau suatu "perintah jabatan" yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu ;
- g. Di dalam Bab III : Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu *ambtelijk bevel* atau suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh kekuasaan yang tidak berwenang untuk memberikan perintah semacam itu, asalkan perintah tersebut oleh orang

yang mendapat perintah dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh kekuasaan yang memang berwenang untuk memberikan perintah seperti itu dan pelaksanaan dari perintah tersebut memang terletak di dalam lingkungan pekerjaannya ;

- h. Di dalam Bab V : Pasal 59 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi di luar pengetahuan mereka.

Selain yang disebutkan di atas masih terdapat beberapa dasar-dasar yang meniadakan hukuman, dan berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi hukum pidana⁶⁷, yaitu :

- a. Penghukuman yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya atau orang tua terhadap anaknya, sepanjang penghukuman menurut pandangan masyarakat secara objektif adalah wajar-wajar saja;
- b. Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
- c. Tidak adanya unsur melawan hukum secara material pada sesuatu tindakan;
- d. Tidak adanya sesuatu unsur *schuld* pada seseorang

⁶⁷ Achmad R Hamzah, 2009, "Menggugah Nurani Hakim; Antara Vonis dan Pertanggungjawaban Pidana", Artikel Keadilan, LBH Makassar, Makassar.

Persoalan selanjutnya adalah apakah dalam kasus ini para terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut dasar-dasar peniadaan hukuman atau *strafuitsluitingsgronden*.

Pada fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa adalah orang dewasa, yang cakap, dan berakal normal. Hal ini terungkap dari kemampuan terdakwa mengenal dirinya, memahami apa yang sedang ia hadapi, mengerti kesaksian dari para saksi, dan para terdakwa mampu memberikan keterangannya secara sehat dan normal. Para terdakwa juga tidak sedang mengalami gangguan jiwa dan mental. Artinya para terdakwa adalah orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota Tim Penasehat Hukum para terdakwa, Irham Amin, S.H., bahwa para terdakwa tidaklah dapat dihukum karena berada dalam daya paksa dari atasannya. Yaitu berada dalam posisi yang "*overmacht*". Para terdakwa tidak mampu berpikir jernih dan rasional karena secara psikologi terdakwa merasa ketakutan. Atasan terdakwa juga melakukan intimidasi kepada para terdakwa yang mengakibatkan terdakwa merasa tidak percaya diri yang berujung pada ketidakmampuan terdakwa mengambil

langkah dan keputusan yang tepat. Para terdakwa berada dalam kondisi yang dilematis antara melaporkan perbuatan atasannya kepada pihak yang berwenang atau dipecat.

Berdasarkan rumusan mengenai "*overmacht*" yang terdapat di dalam *Memorie Van Toelichting*, di dalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu "*overmacht*" dapat terjadi. Peristiwa-Peristiwa tersebut adalah⁶⁸ :

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai *Nothstand*, *noodtoestand*, atau sebagai *etat de necessite*, yaitu keadaan di mana terdapat :
 - Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan yang kewajiban hukum yang lain;
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum;

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 428

tingkat atau kadar kualitas sumber daya manusia para terdakwa dimana para terdakwa adalah orang-orang yang berpendidikan terakhir strata satu (S1).

Para terdakwa juga tidak dapat dikategorikan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 52 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para terdakwa menyadari bahwa perintah dari atasannya merupakan perintah yang bersifat melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" dan para terdakwa juga menyadari bahwa atasannya tidak berwenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu.

F.2. Analisa Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Kasus Pada Putusan PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang.

Dari 60 (enam puluh) halaman putusannya, terdapat 9 (sembilan) halaman yang berisi argumen majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disusun secara kombinasi (alternatif-subsidair) Majelis Hakim memilih untuk menerapkan Dakwaan Pertama Primair ex Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank;

- b. Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Terkait unsur pada poin (a) majelis hakim memberikan pertimbangannya dengan mengacu pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992. Penjelasan pasal tersebut memberikan definisi pegawai bank yaitu semua pejabat dan karyawan bank. Olehnya itu pegawai bank adalah orang yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab atas pekerjaannya berkaitan dengan hal-hal atau usaha bank yang bersangkutan.

Pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) ini tidak terdapat kualifikasi tentang pegawai bank. Lain halnya dengan penjelasan Pasal 48 ayat (1) yang memberikan kualifikasi pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan. Begitupun dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang memberikan definisi pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Sementara itu Majelis Hakim menafsirkan pegawai bank dengan tafsiran sebagai orang yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab atas pekerjaannya berkaitan dengan hal-hal atau usaha bank yang bersangkutan.

Adapun alat bukti-alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti saksi dan keterangan terdakwa. Alat bukti dari kesaksian-kesaksian yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah pegawai PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang yang masing-masing memiliki jabatan Kasi Operasional dan Teller. Begitupula dari keterangan terdakwa yang pada keterangannya sendiri membenarkan bahwa mereka adalah pegawai PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dengan jabatan sebagai Kasi Operasional dan Teller. Hal ini juga dikuatkan oleh kartu identitas dari pada para terdakwa.

Pada bagian ini, Majelis Hakim juga telah menelaah aspek pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terbukti bersalah. Menurut pendapat penulis, Majelis hakim terlalu dini dalam menilai masalah pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa. Unsur setiap orang *in casu* anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank merupakan satu kesatuan dengan unsur perbuatan (*actus rea*) dalam delik ini. Untuk masalah pertanggungjawaban

pidana baru akan dibicarakan setelah semua unsur perbuatan (*actus rea*) telah terpenuhi.

Untuk unsur poin (a) ini Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk.

Sementara itu, untuk unsur pada poin (b) diatas, Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan dengan mengurai teori hukum tentang gradasi kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*), yaitu apabila si pembuat atau pelaku (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka tentu pelaku tidak akan melakukan perbuatan itu;
2. Sengaja sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila si pelaku (*dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini maka sesuai teori kehendak menganggap akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku.
3. Sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seorang pelaku (*dader*) melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini pelaku mempunyai *opzet* sebagai tujuan,

akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi yang kemudian dibenarkan oleh keterangan para terdakwa, kemudian berkeyakinan bahwa diawali dengan perbuatan Muh. Ishak selaku Kepala Cabang PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang mengeluarkan uang dari kas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dengan tidak sesuai dengan prosedur. Hal mana cara tersebut dilakukan oleh Muh. Ishak dengan mengambil uang tanpa dilakukan pembukuan. Selain itu Muh. Ishak juga pernah membuka brankas PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang tanpa sepengetahuan Kasi Operasioanal dan Teller.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada kenyataannya para terdakwa dengan sengaja telah bekerja sama dengan Muh. Ishak melaporkan keadaan keuangan PT. BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang dimana laporan keadaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan fisik kas yang ada di dalam brankas.

Dalam keterangannya terdakwa II Sukriana pernah memeriksa brankas dan melapor adanya uang yang hilang di dalam brankas sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), hal itu kemudian dilaporkan Terdakwa II kepada Muh. Ishak selaku Kepala Cabang dan juga kepada Terdakwa I selaku Kasi Operasional, namun Muh. Ishak

mengatakan "tak usah dipikirkan", uangnya nanti akan kembali sendiri, kemudian Muh. Ishak memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memasukkan dalam laporan keuangan uang yang hilang tersebut. Hal itu akhirnya dituruti oleh para Terdakwa dengan alasan takut dengan perintah atasan.

Untuk unsur pada poin (b) ini, Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti saksi, alat keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk.

Penting bagi penulis untuk menyinggung secara sepintas perbedaan antara *medeplegen* dengan *medeplichtige*. Hezewinkel-Suringa berpendapat berbeda dengan turut melakukan (*medeplegen*) pada *medeplichtige* tidaklah diperlukan adanya kesengajaan terhadap kerjasama atau hubungan sejenis antara pembantu dan pelaku⁶⁹. Selain itu pada *medeplichtige* perbuatan dari pembantu bukanlah faktor yang menentukan melainkan hanya sekedar membantu atau mempermudah terwujudnya delik inti. Sementara pada *medeplegen* perbuatan orang yang turut melakukan merupakan faktor yang menentukan.

In casu perbuatan dari para terdakwa adalah faktor yang menentukan bagi terwujudnya delik yang diinginkan oleh pelaku (Muh. Ishak). Perbuatan para terdakwa tidaklah hanya sebatas membantu ataupun menyediakan sarana, namun lebih dari itu secara sengaja para terdakwa bersama-sama dengan Muh. Ishak membuat laporan palsu.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 340

Setelah berhasil diyakinkan oleh Muh. Ishak bahwa adanya selisih antara jumlah yang ada di laporan dengan jumlah fisik yang ada di dalam brankas akan segera teratasi, kemudian para Terdakwa membuat laporan keadaan keuangan sesuai keinginan Muh. Ishak. Para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah bagian penting dari tindak pidana yang dilakukan oleh Muh. Ishak Bin Marhaban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- I. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Pidana PN Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
 - a. Anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank;
 - b. Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

- II. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bersifat melawan

hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, pelaku mampu bertanggung jawab terhadap kesalahan dan tidak ada alasan pembenar.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini meliputi surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa, mempertimbangkan alat bukti, tidak adanya syarat-syarat yang menghapuskan pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

Agar sedapat mungkin menghindari adanya peristiwa seperti dalam perkara ini, maka :

1. Hendaknya setiap karyawan Bank bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar aturan yang telah digariskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya setiap karyawan Bank apabila menemukan adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang berindikasi tindak pidana agar bertindak sigap dan cepat untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono., 2003, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, (CV. Mandar Maju : Bandung)
- Effendy, Rusli., 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Leppen-UMI : Makassar)
- Farid, A.Z. Abidin dan Hamzah, A. 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta)
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana Prenada Media : Jakarta)
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung)
- Marpaung, Laden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika Ofset : Jakarta)
- Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus hukum Internasional & Indonesia*, (Wacana Intelaktual : Jakarta)
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama : Bandung)
- Salman, Otje & Susanto, Anton, 2005, *Teori Hukum*, (Refika Aditama : Bandung)
- Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politea : Bogor)
- Soerodibroto Soenarto, 2003, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta)
- Sutedi Adrian, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Sinar Grafika : Jakarta)

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Makalah

Zulkarnain Sitompul, *Makalah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang*, diakses dari zulsitblogspot.com, pada tanggal 10 Desember 2009.

Saifudien DJ, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, hlm. Diakses dari saifudiendjsh.blogspot.com

Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Kasus Pada Putusan PN

Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang mengatur ihwal perbuatan-perbuatan apa yang dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Makalah

Zulkarnain Sitompul, *Makalah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang*, diakses dari zulsitblogspot.com, pada tanggal 10 Desember 2009.

Saifudien DJ, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, hlm. Diakses dari saifudiendjsh.blogspot.com

Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Kasus Pada Putusan PN

Sengkang No : 212/Pid.B/2009/PN Sengkang

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang mengatur ihwal perbuatan-perbuatan apa yang dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.